



P U T U S A N

Nomor: 8/Pdt.G/2018/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

1. **Hasuna Binti Abdul Jalil (Alm)**, Umur 76 Tahun dilahirkan pada Tanggal 01 Juli 1942, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Desa Panti, RT 002 RW 000, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I.
2. **Aisyah Binti Abdul Jalil (Alm)**, Umur 75 Tahun dilahirkan pada tanggal 01 Desember 1943, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Panti RT 007 RW 000, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.
3. **Zubaidah Binti Abdul Jalil (Alm)**, Umur 69 Tahun dilahirkan pada Tanggal 10 Oktober 1949, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Panti RT 005 RW 000, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III.
4. **Baharudin Djalil Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 61 Tahun dilahirkan pada Tanggal 28 Februari 1957, Pekerjaan PNS, Alamat Puri Masurai II Kel. Mendalo Darat RT 005/ RW 000, Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV.
5. **Sopian Bin Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 58 Tahun dilahirkan pada Tanggal 26 April 1960, Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Pasar Sarolangun RT 08 RW 03, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V.
6. **Amran Bin Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 50 Tahun dilahirkan pada Tanggal 14 September 1968, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Panti RT 07 RW 00, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI.
7. **Dewi Murni Binti Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 48 Tahun dilahirkan pada Tanggal 13 Juli 1970, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Disclaimer



Alamat Desa Teluk Kecibung, RT 02 RW 00, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII.

8. **Abdul Mutolib Bin Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 45 Tahun dilahirkan pada Tanggal 06 September 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Limbur Tembesi RT 01 RW 00 Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII.
9. **Nur Asiah Binti Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 43 Tahun dilahirkan pada Tanggal 06 Juli 1974, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Limbur Tembesi RT 01 RW 00, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX.
10. **Rosdianti Binti Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 39 Tahun dilahirkan pada tanggal 08 Mei 1979, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Limbur Tembesi RT 07 RW 00, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X.
11. **Isnaini Binti Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 37 Tahun dilahirkan pada tanggal 23 Juli 1981, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Limbur Tembesi RT 01 RW 00, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI.
12. **Mardiana Taher Binti Taher (Alm)**, Umur 51 Tahun dilahirkan pada tanggal 11 April 1967, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Panti RT 03 RW 00, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII.
13. **Herman Bin Taher (Alm)**, Umur 50 Tahun dilahirkan pada tanggal 22 September 1968, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Sunan Kampung Sawang, Kel. Simpang Tiga Sipin, RT 03 RW 00, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIII.
14. **Khotmah Binti Taher (Alm)**, Umur 49 Tahun dilahirkan pada tanggal 25 November 1969, Pekerjaan Swasta, Alamat Villa Cardena III Blok E-10 RT 47 RW 11, Kel. Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIV.
15. **Hemi Taher Binti Taher (Alm)**, Umur 47 Tahun dilahirkan pada tanggal 05 Januari 1971, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl.

halaman 2 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Sri



- RA Kartini RT 04 RW 00, Kel. Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XV.
16. **Fauzan Taher Binti Taher (Alm)**, Umur 45 Tahun dilahirkan pada tanggal 02 Desember 1973, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Alamat Komplek Gapu III Blok C No. 04 RT 21 RW 05, Kel. Suka Jaya, Kec. Suka Rami Kota Palembang, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVI.
17. **Fitriani Taher Binti Taher (Alm)**, Umur 42 Tahun pada tanggal 03 September 1976, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Perumahan Puri Dahlia Asri No 27 RT 03 RW 00, Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru Kota Jambi, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVII.
18. **Herwandi Taher Bin Taher (Alm)**, Umur 39 Tahun dilahirkan pada tanggal 23 Juli 1979, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kel. Mayang Mangurai RT 36 RW 00, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Selanjutnya disebut PENGGUGAT XVIII.
19. **Yuliana Binti Zakaria (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 47 Tahun dilahirkan pada tanggal 01 Juli 1971, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Mentawak RT 05 RW 02, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT XIX.
20. **Abdul Hamid Bin Zakaria (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 44 Tahun dilahirkan pada tanggal 15 Juni 1974, Pekerjaan POLRI, Alamat Kel. Kampung Baru, RT 01 RW 02, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XX.
21. **Muhammad Syuhadi Bin Zakaria (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 41 Tahun dilahirkan pada tanggal 21 Desember 1977, Pekerjaan Swasta, Alamat Pulau Rayo, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXI.
22. **Muhammad Amri Bin Zakaria (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 39 Tahun dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1979, Pekerjaan Wira Swasta, AlamatDesa Tengah Ulu RT 05 RW 00, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXII.
23. **Fauziah Binti Zakaria (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 31 Tahun dilahirkan pada tanggal 17 Mei 1987, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

*halaman 3 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Sri*



Alamat Jl. Patimura, Kel. Pematang Kandis, RT 23 RW 00, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXIII.

24. **Irma Silawati Binti Rifa`i (Alm)**, Umur 50 Tahun dilahirkan pada tanggal 23 September 1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Panti RT 03 RW 00, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXIV.
25. **Roslaini Binti Rifa`i (Alm)**, Umur 46 Tahun dilahirkan pada tanggal 28 Desember 1972, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Desa Panti RT 03 RW 00, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXV.
26. **Elita Binti Taher (Alm)**, Umur 39 Tahun dilahirkan pada tanggal 21 September 1979, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Panti RT 01/ RW 00, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXVI.
27. **Taufik Bin Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 44 Tahun dilahirkan pada tanggal 07 Januari 1974, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Muara Limun RT 03 RW 00, Kec. Limun, Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXVII.
28. **Elvi Susanti Binti Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 40 Tahun dilahirkan pada tanggal 12 September 1977, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Panti RT 07 RW 00, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXVIII.
29. **Sutriati Binti Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 39 Tahun dilahirkan pada tanggal 03 Juni 1978, Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Panti RT 07 RW 00, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXIX.
30. **Indra Gunawan Bin Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 43 Tahun dilahirkan pada tanggal 02 November 1975, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Muara Danau , RT 04 RW 00 Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXX.
31. **Fitriani Binti Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 36 Tahun dilahirkan pada tanggal 07 Mei 1978, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

*halaman 4 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Sri*



Alamat Desa Panti RT 07 RW 00, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXI.

32. **Purnamawati Binti Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 38 Tahun dilahirkan pada tanggal 05 Januari 1980, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Panti RT 07 RW 00, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXII.

33. **Unis Safitri Binti Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 34 Tahun dilahirkan pada tanggal 06 Juni 1984, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Panti RT 03 RW 00, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXIII.

34. **Mahfuz Bin Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 33 Tahun dilahirkan pada tanggal 05 April 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Panti RT 07 RW 00 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXIV.

35. **Muhammad Azpihani Bin Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm)**, Umur 32 Tahun dilahirkan pada tanggal 03 Mei 1986, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jl. TP Sriwijaya Lorong SMK Batang Hari Nomor 58 RT 17 RW 00, Kel. Rawa Sari Kec. Kota Baru Kota Jambi, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXXV.

Kesemuanya adalah Ahli Waris **Almarhum Abdul Jalil dan Almarhumah Hanifah binti Laham**, Untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT.

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama : **Ahmad Naim, SH** adalah Advokat berkantor pada **AHMAD NAIM & PARTNERS LAW OFFICE**, selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**" beralamat di beralamat di Jl. Mawar Pasar Bawah RT 004 / RW 002, Kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun - Jambi, Telp. 0745 7392 101 / Phone (0853 777 111 49), Selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 013/SKK/Pdt.Pdn/AN&P/LO/V/2017 tanggal 02 Juli 2018.

**LAWAN :**

1. **Asnani Binti Ansun (Alm)**, Desa Panti, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I;



2. **Yuerniawati Binti Zairin (Alm)**, Alamat : Desa Panti Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada IRWAN HENDRIZAL, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum IRWAN HENDRIZAL, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/PDT/IH&Ass/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dibawa Nomor 27/Kh.Pdt/2018/PN Srl tanggal 25 Juli 2018;

3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun**, di Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun memberi kuasa kepada ARIF FARDIAN, S.H., MUHAMMAD ASNAWI dan LISTON DOLOK SARIBU, masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun yang beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 219/SK-15.03/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 10 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 10 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor: 8/Pdt.G/2018/PN Srl, telah mengajukan Gugatan terhadap para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **para Penggugat** adalah Ahli Waris dari Almarhum H. Abdul Jalil, yang meninggal pada tanggal 04 Juni 1997 yang dikuatkan dengan surat kematian dengan nomor : 013/SK/DP//2018 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Atas Nama Kepala Desa Panti tertanggal 08 Januari 2018;
2. Bahwa **para Penggugat** adalah Ahli Waris dari Almarhumah Hanipah, yang meninggal pada tanggal 06 oktober 1990 yang dikuatkan dengan surat kematian dengan nomor : 014/SK/DP//2018 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Atas Nama Kepala Desa Panti tertanggal 08 Januari 2018;

halaman 6 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Srl



3. Bahwa berdasarkan surat Penetapan waris tertanggal 03 April 2018 ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Bahwa dari hasil pernikahan antara Abdul Jalil dan Hanipah dikaruniai 9 (sembilan) Orang Anak diantaranya yang bernama :
  - 1) Ismail ((Almarhum)(Laki-laki) sebagai Anak kandung;
  - 2) Hamidah ((Almarhumah) (Perempuan)) sebagai anak kandung ;
  - 3) Hasuna (Perempuan) sebagai anak kandung;
  - 4) Aisyah (Perempuan) sebagai anak kandung;
  - 5) Zubaidah (Perempuan) sebagai anak kandung;
  - 6) Zakaria((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai anak kandung;
  - 7) Syamsima ((Almarhumah)(Perempuan)) sebagai anak kandung;
  - 8) Ibrahim ((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai anak kandung;
  - 9) Baharudin Djalil (Laki-laki) sebagai anak kandung.
5. Bahwa dari 9 (Sembilan) orang anak Almarhum Abdul Jalil Bin Laji (Almarhum) dan Almarhum Hanifah binti Laham (Almarhum), ada 4 (empat) orang yang masih hidup dan 5 (lima) orang yang sudah tutup usia;
6. Bahwa dari 5 (lima) orang anak Almarhum Abdul Jalil yang sudah tutup usia masing-masing meninggalkan beberapa orang anak yang akan di jadikan Ahli Waris Pengganti sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Sarolangun nomor 01/Pdt.P/2018/PA.SRL tertanggal 3 April 2018 di antaranya :
  1. Ismail ((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai Anak kandung;  
Almarhum Ismail Bin Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada tanggal 17 November 2006 dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya :
    - (1) Sopian Bin Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
    - (2) Amran Bin Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
    - (3) Dewi Murni Binti Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
    - (4) Abdul Mutolib Bin Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
    - (5) Nur Asiah Binti Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
    - (6) Rosdianti Binti Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
    - (7) Isnaini Binti Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm).
  2. Hamidah ((Almarhumah) (Perempuan)) sebagai anak kandung ;  
Almarhumah Hamidah Binti Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada 22 Juli 1997 dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya :
    - (1) Mardiana Taher Binti Taher (Alm);
    - (2) Herman Bin Taher (Alm);



- (3) Khotmah Binti Taher (Alm);
  - (4) Hemi Taher Binti Taher (Alm);
  - (5) Fauzan Taher Bin Taher (Alm);
  - (6) Fitriani Taher Binti Taher (Alm);
  - (7) Herwandi Taher Bin Taher (Alm).
3. Zakaria((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai anak kandung;  
Almarhum Zakaria Bin Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2017 dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya:
- (1) Yuliana Binti Zakaria (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
  - (2) Abdul Hamid Bin Zakaria (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
  - (3) Muhammad Syuhadi Bin Zakaria (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
  - (4) Muhammad Amri Bin Zakaria (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
  - (5) Fauziah Binti Zakaria (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm).
4. Syamsima ((Almarhumah)(Perempuan)) sebagai anak kandung;  
Almarhumah Syamsima Binti Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada 16 April 1980 dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya :
- (1) Irma Silawati Binti Rifa`i (Alm);
  - (2) Roslaini Binti Rifa`i (Alm);
  - (3) Elita Binti Rifa`i (Alm).
5. Ibrahim ((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai anak kandung;  
Almarhum Ibrahim Bin Abdul Jalil Almarhum meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2006 dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya :
- (1) Taufik Bin Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
  - (2) Elvi Susanti Binti Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
  - (3) Sutriati Binti Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
  - (4) Indra Gunawan Bin Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
  - (5) Fitriani Binti Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
  - (6) Purnamawati Binti Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
  - (7) Unis Safitri Binti Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
  - (8) Mahfuz Bin Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm);
  - (9) Muhammad Azpihani Bin Ibrahim (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm).
7. Bahwa Almarhum Abdul Jalil meninggalkan harta berupa tanah seluas  $\pm$  2 Ha (20.000 M<sup>2</sup>) dengan satu hamparan yang terdiri dari 1 (satu) **Surat Keterangan Riwayat Tanah** atau keterangan lain;



8. Bahwa tanah tersebut hasil ditebas tebang Almarhum Abdul Jalil yang luas tanahnya  $\pm 2$  Ha (20.000 M<sup>2</sup>) seluruhnya tidak pernah terjadi silang sengketa atau dijual kepada orang lain;
9. Bahwa **para Penggugat** adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan, seluas  $\pm 2$  Ha (20.000 M<sup>2</sup>) berdasarkan **Surat Keterangan Riwayat Tanah** yang dibuat oleh **Para Penggugat** Ahli Waris Abdul Jalil tertanggal 14 November 2017 yang terletak di jalan menuju selembau Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
10. Bahwa tanah perkebunan dimaksud diperoleh **Para Penggugat** dari Almarhum Addul Jalil selaku Orang tua **Para Penggugat**;
11. Bahwa **para Penggugat** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan, tanah tersebut seluas  $\pm 2$  Ha (20.000 M<sup>2</sup>) yang didapat dari tebas-tebang oleh Almarhum Abdul Jalil pada tahun 1957 dijadikan kebun parah adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
  - Sebelah Hulu / Selatan berbatas dengan Jalan Selembau Dan tanah milik Hj. Aisyah;
  - Sebelah Ilir / Utara berbatas dengan Tanah Ansun ;
  - Sebelah Darat / Timur berbatas dengan Rosni dan sekarang di jual kepada syaharudin;
  - Sebelah Lembak / Barat berbatas dengan Abuzen;Selanjutnya tanah tersebut, disebut sebagai **Objek Sengketa** Perkara A quo.
12. Bahwa pada tahun 1980 ada seorang Laki-Laki yang bernama Ansun yang datang kepada Abdul Jalil Orang tua **Para Penggugat** bertujuan untuk menumpang berkebun;
13. Bahwa antara Abdul Jalil dan Ansun membuat kesepakatan seperti layaknya masyarakat di Desa Panti pada umumnya, yang mana bagi yang menumpang berkebun dan menanam tanaman setelah tumbuh hingga bisa diproduksi hasil perkebunan (batang Parah, sayur mayur dan tanaman yang ada diatas tanah tersebut) dipanen husus batang Parah tersebut dibagi dua, dan tanah tetap menjadi hak milik yang punya (Almarhum Abdul Jalil) hingga batang parah tidak dapat di produksi lagi ;
14. Bahwa semasa hidup Almarhum Ansun menyadap karet, hingga kebun Parah tersebut tidak dapat diproduksi lagi ;
15. Bahwa sekira tahun 1999 Almarhum Ansun meninggal dunia;



16. Bahwa semenjak Almarhum Ansun meninggal hingga pada tahun 2013 tidak ada kegiatan diatas tanah Perkara A quo tersebut baik dari anak-anak Almarhum Ansun maupun dari pihak lain ;
17. Bahwa sekira juni 2014 Saudara Zairin menantu Ansun menebang batang karet tersebut bertujuan ingin berkebun di atas tanah tersebut Perakra A quo kemudian dilarang oleh Para Ahli waris Abdul Jalil hingga terbengkalai menjadi semak belukar kembali ;
18. Bahwa di tahun 2014 Saudara H. Sopian dan Saudara Amran anak Ismail (Almarhum) Ahli waris atau cucu dari Almarhum Abdul Jalil melarang Zairin untuk berkebun di tanah tersebut dan menanyakan terkait permasalahan tanah perkara A quo dimaksud ;
19. Bahwa pada tahun 2015 Saudara Zairin pernah mengatakan dan mengajak Saudara Amran untuk bernegosiasi "**dibeli dan atau di bagi dua tanah tersebut**" dengan saudara Amran, kemudian saudara Amran **menolak dengan alasan "tanah tersebut bukan miliknya (Amran) akan tetapi milik dari datuknya yang bernama Abdul Jalil dan status tanah tersebut belum dibagi"** ;
20. Bahwa sekira tahun 2016 Zairin meninggal Dunia;
21. Bahwa hingga bulan juni 2017 tanpa seizin **para Penggugat** Saudari Asnani, Yuerniwati terlihat berkebun dengan memagar keliling tanah Perkara A quo dibantu oleh saudara dan keluarganya dan menanam bibit sawit hingga saat ini ;
22. Bahwa **para Penggugat** telah melakukan upaya penyelesaian perdamaian meminta kepada **para Tergugat** untuk menyerahkan kembali Tanah Perkara A quo **para Penggugat** namun **para Tergugat** menolak dengan alasan yang tidak jelas ;
23. Bahwa sewaktu ditanya tentang dasar menguasai lahan tersebut Kailani hanya menjawab "**pokoknya ada surat**" namun tidak mau menunjukkan kepada **para Penggugat** ;
24. Bahwa tanah perkara A quo tersebut adalah milik **para Penggugat**, tetapi nyatanya hingga saat ini **Tergugat I, Tergugat II** tetap menguasai tanah tersebut bersama-sama **Para Tergugat** ;
25. Bahwa atas kejadian tersebut salah satu cucu dari Abdul jalil yang bernama Sopian Bin Ismail (Alm) Bin Abdul Jalil (Alm) Laporan Pengaduan dugaan **Penyerobotan dan Pemalsuan Surat** tertanggal 29 januari 2018 ;



26. Bahwa dari hasil pemeriksaan keterangan dari **Terlapor** didapatkan informasi tanah tersebut telah bersertifikat Nomor 550 atas nama **Asnani** tertanggal 06 September 2017 dan sertifikat Nomor 551 atas nama **Yuerniwati** tertanggal 06 September 2017 entah dengan dasar apa penerbitan sertifikat keduanya tersebut;
27. Bahwa sewaktu ditanya atas dasar apa, hingga terbitnya Sertifikat tersebut mereka menjelaskan bahwa Sertifikat terbut berdasarkan **jual beli** dari **Ibrahim** anak dari Abdul Jalil ;
28. Bahwa tanpa memiliki prinsip kehati-hatian dan tidak disaksikan Para Saksi batas sepadan yang sebenarnya dalam penerbitan sertifikat tersebut oleh petugas sebagai aparatur Negara yang berwenang menerbitkan Sertifikat yaitu **Badan Pertanahan Nasional** patut diduga melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** ;
29. Bahwa patut diduga ada unsur kesengajaan dengan cara diam-diam dan ditutup-tutupi karena persoalan tanah Perkara A quo tersebut sudah pernah di ketahui oleh Perangkat Desa Lembaga Adat Desa Panti;
30. Bahwa dikarenakan **Para Tergugat** telah memiliki sertifikat, maka oleh Pengurus Perangkat Adat Desa Panti menganjurkan Gugat saja ke Pengadilan Negeri Sarolangun;
31. Bahwa setelah mengetahui kedua sertifikat tersebut telah terbit **Para Penggugat** sangat terkejut ;
32. Bahwa anak Abdul Jalil tidak hanya Ibrahim saja, akan tetapi ada (9) sembilan orang di antaranya :
  1. Ismail ((Almarhum) (Laki-laki) sebagai Anak kandung;
  2. Hamidah ((Almarhumah) (Perempuan)) sebagai anak kandung ;
  3. Hasuna (Perempuan) sebagai anak kandung;
  4. Aisyah (Perempuan) sebagai anak kandung;
  5. Zubaidah (Perempuan) sebagai anak kandung;
  6. Zakaria((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai anak kandung;
  7. Syamsima ((Almarhumah)(Perempuan)) sebagai anak kandung;
  8. Ibrahim ((Almarhum) (Laki-laki)) sebagai anak kandung;
  9. Baharudin Djalil (Laki-laki) sebagai anak kandung.
33. Bahwa dengan telah terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan **para Tergugat** atas penguasaan tanah sebidang dalam perkara A quo yang diakui oleh **Para Penggugat**, menunjukkan bahwa sangat



jelas perbuatan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** adalah **Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)**, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

34. Bahwa rumusan **Perbuatan Melawan Hukum** diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta :

*Pasal 1365*

*"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

Kemudian ada 4 (Empat) unsur-unsur **Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)** diantaranya ;

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Berbententangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

- b. Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

- c. Adanya kerugian

Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum. Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

- d. Adanya hubungan sebab akibat

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.



35. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan **para Penggugat**, dikarenakan **para Penggugat** selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah tersebut yang saat ini di jadikan Perkara A quo kepada pihak manapun termasuk kepada **Para Tergugat**;
36. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh **Tergugat III** yang telah menerbitkan Sertifikat Nomor 550 atas nama Asnani tertanggal 06 September 2017 dan sertifikat Nomor 551 atas nama Yuerniwati tertanggal 06 September 2017 yang terletak di jalan menuju selembau Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum sertifikat tersebut harus **dibatalakan** dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;
37. Bahwa dasar pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** kepada **Tergugat III** (Badan Pertanahan Nasional) hak milik **para Penggugat** dan selama ini **para Penggugat** tidak pernah merasa menjual/mengalihkannya kepada **para Tergugat**, lantas kenapa **Tergugat III** bisa menerbitkan Sertifikat atas nama Asnani tertanggal 06 September 2017 Sertifikat Nomor 550 dan atas nama Yuerniwati sertifikat Nomor 551 tertanggal 06 September 2017 **para Tergugat**;
38. Bahwa yang telah dilakukan **Tergugat III** tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah huruf c yang berbunyi ;  
"*Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran per-alihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap*".
39. Bahwa sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi **para Penggugat** sebagai pemilik atas tanah yang sah ;
40. Bahwa atas tindakan **Tergugat III** dalam menerbitkan sertifikat tanah **para Penggugat** dalam perkara A quo kepada atas nama Asnani Nomor 550 tertanggal 06 September 2017 dan sertifikat Nomor 551 atas nama Yuerniwati tertanggal 06 September 2017 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi **para Penggugat**, maka **Tergugat III** (Badan Pertanahan



Nasional) Kabupaten Sarolangun telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

41. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh **para Tergugat** tersebut sangat dirasakan kerugiannya secara langsung oleh **Para Penggugat**, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh **para Penggugat** atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh **para Penggugat** di kemudian hari, atau kerugian dari kehilangan keuntungan tidak bisa memanfaatkan kebun Tersebut yang harus diterima oleh **para Penggugat**. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh **Para Tergugat** dari tahun 2014 hingga 2018 adalah sekitar 4 Tahun. Apabila **para Penggugat** menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- X 4 Tahun adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan **para Penggugat** tidak fokus mencari nafkah apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pertahun. Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh **para Penggugat** adalah 50.000.000,- X 4 (empat) tahun adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh **Para Tergugat** sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde).

Dari keseluruhannya di totalkan kerugian **Para Penggugat** sekira sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

42. Bahwa oleh karena permasalahan sebagaimana diuraikan diatas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yang dilakukan oleh **para Penggugat** (Ahli Waris Abdul Jalil Almarhun) namun tidak membuahkan hasil, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sarolangun untuk



mendapatkan penyelesaian dan terhadap sebidang tanah Perkara A quo hak milik **para Penggugat** tersebut menjadi objek dalam perkara ini;

43. Bahwa sebagai tindakan pendahuluan dan tuntutan **dalam Provisi, Para Penggugat** mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada **Tergugat I** dan **TERGUGAT II** atau orang suruhannya atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah tersebut, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;
44. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam Provisi oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** atau orang suruhannya atau orang yang mendapat hak daripadanya, dengan ini **Para Penggugat** mohon agar **Tergugat I** dan **TERGUGAT II** dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari ia atau mereka lalai melaksanakan isi putusan dalam provisi, terhitung sejak putusan itu diucapkan hingga dilaksanakan, kepada **Para Penggugat**;
45. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari **PENGGUGAT**, disamping pula adanya kekhawatiran **Para Penggugat** bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** akan berusaha membawa dirinya ke dalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Pengadilan Negeri Sarolangun menaruh **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** terhadap objek tanah dalam perkara A quo hingga perkara diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap;
46. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka **Tergugat I dan Tergugat II** harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
47. Bahwa dikarenakan **Para Tergugat** telah jelas dan nyata melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, maka patut menurut hukum agar **Para Tergugat** di hukum membayar biaya perkara yang timbul pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
48. Bahwa Gugatan **para Penggugat** didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik didukung oleh keterangan saksi-saksi dihadirkan di persidangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **para Tergugat** maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding,



kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Vit Voebaar Bij Voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami memohon meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

**DALAM PROVISI:**

1. Memerintahkan kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** atau orang suruhannya atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah tersebut dalam posita, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari ia atau mereka lalai melaksanakan isi putusan dalam provisi, terhitung sejak putusan itu diucapkan hingga dilaksanakan.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan **Para Penggugat** adalah Ahli Waris /Ahli Waris Pengganti Abdul Jalil (Almarhum) dan Hanipah (Almarhumah) ;
3. Menyatakan **Para Penggugat** adalah Pemilik sah atas tanah yang dikuasai **para Tergugat** seluas  $\pm 2$  (dua) Ha (20.000 M<sup>2</sup>) dengan batas-batas :
  - Sebelah Hulu / Selatan berbatas dengan Jalan Selembau Dan tanah milik Hj. Aisyah;
  - Sebelah Ilir / Utara berbatas dengan Tanah Ansun ;
  - Sebelah Darat / Timur berbatas dengan Rosni dan sekarang di jual kepada syaharudin ;
  - Sebelah Lembak / Barat berbatas dengan Abuzen.

Yang di jadikan Objek perkara A quo

4. Menyatakan Sah Hak pemilik **Para Penggugat** atas sebidang tanah perkebunan, seluas  $\pm 2$  Ha (20.000 M<sup>2</sup>) berdasarkan **Surat Keterangan Riwayat Tanah** yang dibuat oleh **Para Penggugat** Ahli Waris Abdul Jalil tertanggal 14 November 2017 yang terletak di jalan menuju selembau Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
5. Menyatakan bahwa **Para Tergugat** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** dengan segala akibat hukumnya terhadap Hak **Para Penggugat** atas tanah perkara A quo ;



6. Menghukum **Para Tergugat** untuk mengosongkan tanah kebun milik **Para Penggugat** Serta mencabut semua tanaman dan patok yang telah terpancang oleh **Para Tergugat** di atas tanah kebun milik **Para Penggugat**;
7. Menghukum **Tergugat I dan II** untuk menyerahkan tanah Perkara A quo yang mereka kuasai dalam keadaan kosong tanpa suatu beban biaya apapun juga kepada **Para Penggugat** ;
8. Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** Untuk membayar ganti kerugian masing masing kepada **Para Penggugat** sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
9. Menyatakan **tidak sah dan batal demi hukum** atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 550 atas nama Asnani tertanggal 06 September 2017 dan sertifikat Nomor 551 atas nama Yuerniwati tertanggal 06 September 2017 yang terletak di jalan menuju selembau Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun oleh **Badan Pertanahan Nasional Sarolangun Tergugat III**;
10. Memerintahkan **Tergugat III** (Badan Pertanahan Nasional Sarolangun) untuk membatalkan Sertifikat Nomor 550 atas nama Asnani tertanggal 06 September 2017 dan sertifikat Nomor 551 atas nama Yuerniwati tertanggal 06 September 2017 yang terletak di jalan menuju selembau Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
11. Menyatakan bahwa segala bukti atau alas hak yang dimiliki dan digunakan oleh **para Tergugat** sebagai suatu **alas hak yang tidak benar** dan karenanya harus dinyatakan **batal atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak berlaku** ;
12. Menghukum **para Tergugat** untuk membayar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini ;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun terhadap objek dalam perkara ini ;
14. Menghukum **para Tergugat** untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
15. Menyatakan putusan ini serta-merta dijalankan walaupun ada verzet, banding dan kasasi oleh para Tergugat (Vit Voebaar Bij Voorraad);
16. Menghukum **para Tergugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.



## **SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya( ex aquo et bono),

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya begitu pula untuk Tergugat III hadir diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang hadir Majelis Hakim sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui Mediasi, untuk itu atas kesepakatan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk R. AGUNG ARIBOWO, S.H., Ketua / Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memfasilitasi Mediasi tersebut, akan tetapi ternyata walaupun upaya Mediasi telah dilakukan sesuai ketentuan, tidak berhasil mendapatkan kesepakatan damai, oleh karenanya maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Agustus 2018 sebagai berikut :

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **1. Kompetensi Absolut**

**Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili gugatan Perkara aquo.**

Bahwa bila dicermati materi gugatan Para Penggugat adalah yang menjadi objek perkara adalah terkait tanah kebun milik H. ABDUL JALIL yang diperoleh dari hasil tebas tebang pada Tahun 1957, adapun luas tanah tersebut seluas  $\pm$  2 Ha (20.000 M2), yang terletak di Desa Panti. Menurut Para Penggugat tanah tersebut saat ini kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah tersebut ahli waris dari H. ABDUL JALIL berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sarolangun No 01/Pdt.P/2018/PA.Srl tanggal 10 Juli 2018 telah mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Nomor : 08/Pdt.G/2018/PN.Srl tanggal 16 Mei 2018.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada poin 19 menyatakan “ pada tahun 2015 saudara Zairin Pernah mengatakan dan mengajak saudara

*halaman 18 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Srl*



*Amran untuk bernegosiasi “ dibeli dan atau dibagi dua tanah tersebut” dengan saudara Amran, Kemudian Saudara Amran **Menolak** dengan alasan **tanah tersebut bukan miliknya (Amran) akan tetapi milik dari datuk yang bernama Abdul Jalil dan status tanah belum dibagi”**.*

Bahwa selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat pada poin 27 Para Penggugat menyatakan “Sewaktu ditanya atas dasar apa sehingga terbitnya Sertifikat tersebut mereka menjelaskan bahwa Sertifikat tersebut **berdasarkan jual beli dari Ibrahim anak Abdul Jalil”**. Pada gugatan poin 32 Para Penggugat menjelaskan “ *bahwa anak H. ABDUL JALIL bukan IBRAHIM saja tetapi ada 9 orang”*.

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat juga telah mengajukan petitum dalam Pokok Perkara untuk memutuskan : **PRIMER :**

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan Para Penggugat Ahli Waris /ahli waris Penggati Abdul Jalil (almarhum) dan Hanipah (almarhumah).
- 3) Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat seluas  $\pm$  2 Ha (20.000 M2), dengan batas-batas :
  - ✓ Selatan / sebelah hulu berbatasan dengan jalan selembau dan tanah milik Hj. Aisyah.
  - ✓ Utara / sebelah hilir berbatasan dengan tanah Ansun
  - ✓ Timur / berbatasan dengan Rosni dan sekarang dijual kepada Syaharudin.
  - ✓ Barat / Barat berbatasan dengan Abuzen
- 4) Menyatakan sah Hak Pemilik Para Para Penggugat atas sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm$  2 Ha (20.000 M2) berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Para Penggugat ahli waris Abdul Jalil tertanggal 14 November 2017 yang terletak di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
- 5) Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Hak Para Penggugat atas tanah perkara Aquo.
- 6) Menghukum Para Tergugat untuk mengkosongkan tanah kebun milik Para Penggugat serta mencabut semua tanaman dan patok yang telah



- terpancang oleh Para Tergugat diatas tanah kebun milik Para Penggugat.
- 7) Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah Perkara Aquo yang mereka kuasai dalam keadaan kosong tanpa suatu beban biaya apapun juga kepada Para Penggugat.
  - 8) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti Kerugian Masing-masing kepada Para Penggugat Rp 240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
  - 9) Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 550 atas nama Asnani tertanggal 6 September 2017 dan Sertifikat Nomor 551 atas nama Yuerniwati tertanggal 6 September 2017 yang terletak dijalan menuju selembau Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun oleh Badan Pertanahan Nasional Sarolangun.
  - 10) Memerintahkan Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional) untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 550 atas nama Asnani tertanggal 6 September 2017 dan Sertifikat Nomor 551 atas nama Yuerniwati tertanggal 6 September 2017 yang terletak dijalan menuju selembau Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun oleh Badan Pertanahan Nasional Sarolangun.
  - 11) Menyatakan bahwa segala bukti alas hak yang dimiliki dan digunakan oleh Para Tergugat sebagai suatu alas hak yang tidak benar dan karenanya harus dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku.
  - 12) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini.
  - 13) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (coservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun terhadap objek dalam Perkara ini.
  - 14) Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.
  - 15) Menyatakan Putusan ini serta merta dijalankan walapun ada verzet, banding dan kasasi oleh Para Tergugat (Vit Voerbaar Bij Voorraad).

*halaman 20 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Sri*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Bahwa Pokok gugatan dan juga petitum gugatan Para Penggugat poin 2 “*Menyatakan Para Penggugat Ahli Waris /ahli waris Penggati Abdul Jalil (almarhum) dan Hanipah (almarhumah)*”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut sengketa sebagaimana dalam Gugatan perkara aquo Para Penggugat adalah sengketa “Waris” yaitu tanah milik H. ABDUL JALIL yang telah di jual oleh IBRAHIM berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sarolangun No 01/Pdt.P/2018/PA.Srl tanggal 3 April 2018, Ibrahim yang merupakan salah satu ahli waris anak dari H. ABDUL JALIL.

Bahwa apabila direlevansikan dengan materi dan alasan gugatan Para Penggugat secara esensinya Gugatan Para Penggugat bukan tentang Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi tentang Pembagian waris dari Ahli Waris H. Abdul Jalil yang dijual oleh Ibrahim kepada Zairin.

Bahwa berdasarkan materi UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dapat diketahui bahwa yang menjadi kompetensi atau kewenangan dari Pengadilan Agama adalah mengadili sengketa antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang-bidang tertentu yang salah satunya adalah bidang Waris, dimana dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “Waris” tersebut adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, ... dan seterusnya (Vide: Penjelasan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006).

Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 49 dan pasal 50 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dalam Pasal 49 khususnya mengenai obyek sengketa tersebut, haruslah diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan pada ayat (2) UU aquo disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006. Maka gugatan Para Penggugat mengenai pembagian waris haruslah diajukan

*halaman 21 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Srl*



oleh Penggugat ke Pengadilan Agama, dan khusus mengenai kewarisan telah ditentukan pula bahwa Pengadilan Agama berwenang menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan menentukan bagian masing-masing ahli waris” tersebut. Sehingga baik Posita maupun Petitum dari gugatan Para Penggugat dapat dikonklusikan bahwa yang dipermasalahkan oleh penggugat adalah termasuk sengketa dalam bidang “Waris” sebagaimana kualifikasi dari Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Bahwa sebagaimana klasifikasi kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut tersebut haruslah diterima. Oleh karena mengenai kompetensi absolute maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

## **2. Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel).**

### **a. Tidak jelas dasar hukum Penggugat.**

Bahwa sesungguhnya keseluruhan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II lebih menyangkut Acara, yang dalam hukum Acara Perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan dipandang cacat formil, tidak tepat pihak-pihaknya ataupun gugatan kabur karena dasar gugatan tidak jelas.

Bahwa Pokok sengketa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan hubungan Hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan objek sengketa, yang mana tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 550 dan 551, sementara menurut Para Penggugat tanah tersebut adalah milik dari H. Abdul Jalil, dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Abdul Jalil.

Bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara ini, perlu dipertimbangkan secara seksama bagaimanakah sesungguhnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga pada akhirnya oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II



dituntut agar dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikannya.

Bahwa dari gugatan tersebut tidak terlihat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II memperoleh tanah yang dijadikan kebun tersebut milik Almarhum Zairin. *Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.* (Baca dan periksa M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111) ;

**b. Petitum dalam gugatan tidak jelas.**

Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang disatu sisi dalam Posita menguraikan kronologis peristiwa yang telah dialaminya. Namun, tidak menguraikan sama sekali Perbuatan Hukum mana yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikannya. Dengan kata gugatan Para Penggugat dalam Positanya sama sekali tidak menjelaskan secara tegas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang seperti apa yang menurut Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Apakah dengan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dibeli oleh Zairin merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum.

**c. Tidak jelas letak objek sengketa.**

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada Pada point 11 menyatakan *Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah tersebut ± 2 Ha (20.000 M2) yang didapat dari tebas tebang-tebang oleh ahmarhum Abdul Jalil pada tahun 1957 dijadikan kebun parah adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :*

- ✓ *Selatan / sebelah hulu berbatasan dengan jalan selembau dan tanah milik Hj. Aisyah.*
- ✓ *Utara / sebelah hilir berbatasan dengan tanah Ansun*
- ✓ *Timur / berbatasan dengan Rosni dan sekarang dijual kepada Syaharudin.*



✓ Barat / Barat berbatasan dengan Abuzen

Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan objek yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu **Sertifikat Hak Milik No 550 dan 551** tidak ada berbatasan dengan :

✓ Selatan / sebelah hulu berbatasan dengan jalan selembau dan tanah milik Hj. Aisyah.

✓ Utara / sebelah hilir berbatasan dengan tanah Ansun

✓ Timur / berbatasan dengan Rosni dan sekarang dijual kepada Syaharudin.

✓ Barat / Barat berbatasan dengan Abuzen

Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan gugatan Para Penggugat diatas, menurut Para Tergugat I dan Tergugat II Gugatan Para Penggugat mengalami kabur (*obscure libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973 Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Obyek gugatan tidak jelas luas dan batasnya. - Suatu gugatan terhadap tanah yang tidak jelas mengenai luas dan batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (PN Sengkang tgl 18 Juli 1961 No. 15/1961).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. **DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa apa-apa yang telah Tergugat uraikan dalam dalil-dalil eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban ini.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 1 sampai poin 6 Para Penggugat menerangkan susunan ahli waris dan harta dari Abdul Jalil,

halaman 24 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Sri



karena Tergugat I dan Tergugat II bukan bagian Ahli Waris Abdul Jalil maka terhadap dalil tersebut tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggapi.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 17, 18 dan 19 yang menerangkan “ *Zairin menantu Ansun menebang karet tersebut bertujuan ingin berkebum di atas tanah tersebut perkara aquo dilarang oleh Ahli Waris Abdul Jalil hingga terbangkalai*”.. “*tahun 2014 Saudara Sopian dan Saudara Amran anak Ismail (almarhum) Ahli Waris atau cucu Almarhum Abdul Jalil melarang Zairin untuk berkebum ditanah tersebut dan menanyakan permasalahan tanah perkara Aquo dimaksud*”.... “ *pada tahun 2015 Saudara Zairin Pernah mengatakan dan mengajak saudara Amran untuk bernegosiasi “ **dibeli dan atau dibagi dua tanah tersebut**” dengan saudara Amran, Kemudian Saudara Amran **Menolak** dengan alasan **tanah tersebut bukan miliknya (amran) akan tetapi milik dari datuk yang bernama Abdul Jalil dan status tanah belum dibagi**” terhadap dalil tersebut Tergugat I dan II menolak dengan tegas karena dalil tersebut secara logika hukum tidak dapat diterima karena :*
- Alas hak Para Penggugat terhadap tanah yang diklaim milik Abdul Jalil tersebut berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 14 November 2017.
  - Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 013/SK/DP/II/2018, Abdul Jalil meninggal dunia pada 14 juli 1997.
  - Zairin berkebum diatas yang sekarang dikuasai Tergugat I dan II dari tahun 1989.
  - Jika tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II tersebut milik Abdul Jalil, mengapa bukti kepemilikan tanah tersebut tidak dikeluarkan pada zaman Abdul Jalil Masih Hidup, kenapa Surat Tersebut baru keluar tahun 2017 setelah 20 tahun Abdul Jalil Meninggal dunia.
5. Bahwa pada tahun 2016 Zairin meninggal dunia maka Tergugat I selaku Istri dari Zairin dan Tergugat II selaku Anak Kandung Zairin yang saat ini menguasai tanah tersebut.
6. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat I dan Tergugat II mendaftarkan Satus Kepemilikan Tanah Tersebut Ke BPN kabupaten Sarolangun, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No 550 atas nama Asnani dan Sertifikat Hak Milik No 551 atas nama Yuerniwati.



7. Bahwa Sertifikat Hak Milik No 550 dan 551 tersebut diterbitkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang undangan, dokumen kepemilikan dan lahan yang jelas, pada saat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Penerbitan Sertifikat atas tanah kebun milik Tergugat I dan Tergugat II kepada Badan Pertanahan Kabupaten Sarolangun, tidak dalam kondisi sengketa dan Pihak Badan Pertanahan pun tidak pernah menyatakan/meminta klarifikasi kepada Tergugat I dan Tergugat II karena adanya Pihak yang keberatan terhadap diterbitkannya Sertifikat atas tanah tersebut.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Para Penggugat, sehingga apapun kerugian yang dialami oleh Para Penggugat bukanlah menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa apapun dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggapi karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak memiliki Dasar Hukum terhadap tanah tersebut, karena tanah tersebut milik Zairin, Zairin memperoleh tanah yang dijadikan kebun tersebut bukan karena warisan dari Ansun melainkan dari jual beli yang sah dengan Ibrahim.

#### **DALAM PROVISI:**

Bahwa Para Tergugat Menolak dan menyatakan Provisi yang diajukan oleh Penggugat karena telah masuk dalam materi perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSIS:**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan objek yang disaat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 550 atas nama Asnani dan Sertifikat Hak Milik No 551 atas nama Yuernawati adalah sah menurut hukum hak milik Tergugat I dan Tergugat II.
4. Menyatakan bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat terhadap objek yang disengketakan tidak sah menurut hukum.

*halaman 26 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Sri*



5. Menolak dan menyatakan tidak berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dikabulkan. dan menyatakan tidak berdasar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 100.000( seratus ratus ribu rupiah) perhari yang dimohonkan oleh para Penggugat.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM PROVISI :**

Menolak dan menyatakan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat karena telah masuk dalam materi perkara.

**III. DALAM REKOVENSI**

Bahwa sehubungan dengan Surat Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi. Tergugat Dalam Konvensi mengajukan Rekonvensi sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Para Penggugat Konvensi sebagai Para Tergugat Rekonvensi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban kovensi termasuk juga dalam rekovensi ini, sehingga satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rekovensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekovensi I dan II memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 550 atas nama Asnani dan Sertifikat Hak Milik No 551 atas nama Yuerniwati yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
3. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Zairin. Zairin adalah suami dari Penggugat Rekonvensi I dan bapak dari Penggugat Rekonvensi II.
4. Bahwa Zairin memperoleh tanah yang dijadikan kebun tersebut dari jual beli yang sah dengan Ibrahim pada tahun 1989. Awalnya tanah tersebut kebun karet, dan hasil dari kebun karet tersebut diserahkan pada Zairin.
5. Bahwa semenjak dibeli sampai sekarang kebun tersebut selalu diurus oleh Keluarga/anak buah Zairin. Kebun tersebut sempat tidak terurus karena dalam peralihan dari kebun karet ke kebun sawit, tetapi kebun tersebut sekarang sudah ditanami sawit.
6. Bahwa selama kebun tersebut dibeli oleh Zairin dari Ibrahim tidak pernah terjadi sengketa terhadap kebun tersebut, Sehingga Pihak BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah kebun Kelapa Sawit yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi I dan II.



7. Bahwa sengketa itu mulai ada pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018, Para Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mendapat informasi ada Para Tergugat Rekonvensi dan kawan-kawan bersama dengan Ahmad Naim, SH (Pengacara Penggugat) mendatangi kebun sawit tersebut, lalu tanpa seizin ASNANI dan YUERNIWATI mereka memasang 2 (dua) buah plang. “ PEMBERITAHUAN DILARANG MELAKUKAN AKTIFITAS DIATAS TANAH INI KARENA MASIH DALAM PERKARA PERDATA NO : [06 / PDT .G / 2018 /PN](#). Srl, PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN ”.
8. Dan **Plang yang kedua bertuliskan** PEMERITAHUAN DILARANG MELAKUKAN AKTIFITAS ATAS TANAH H. ABDUL JALIL (ALM) LAHAN DIBAWAH PENGUASAAN KANTOR HUKUM AHMAD NAIM & PATNER ANCAMAN PASAL : 365, 263,170,406 dan 551 Ancaman Hukuman Penjara 12 (dua belas Tahun).
9. Bahwa atas tindakan Para Tergugat Rekonvensi bersama dengan kuasa hukum nya memasang Plang merek diatas tanah tersebut, maka Penggugat Rekonvensi I, dan II telah membuat Pengaduan Polisi ke polres Sarolangun pada tanggal 28 Mei 2018, dan mengadakan Advokat Naim, SH ke Badan Kehormatan PERADI tanggal 24 Mei 2018.
10. Bahwa PERKARA PERDATA NO : [06 / PDT .G / 2018 /PN](#). Srl telah dicabut oleh Para Tergugat Rekonvensi akan tetapi Plang Merek tersebut masih terpasang dan tidak dicabut oleh Para Tergugat Rekonvensi.
11. Bahwa Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi memasang Plang Merk tersebut, maka Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Para Tergugat Rekonvensi tanpa dasar Hukum dan tanpa alas Hak yang Jelas telah memasang dan melarang orang yang memiliki hak secara hukum berupa Sertifikat atas tanah tersebut untuk beraktifitas. Akibat Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dan Pihak lain atas Tanah Tersebut, telah menimbulkan Kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHperdata “ Tiap perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 KUHperdata “ Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatan

halaman 28 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

12. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekovensi tersebut, Penggugat Rekovensi telah mengalami kerugian baik materil dan in materil dengan total kerugian **Rp. 1.150.000.000 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan rincian :

a) Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat Rekovensi **Rp. Rp 150.000.000 (Seratus lima Puluh Juta Rupiah)** dengan rician sebagai berikut :

Kerugian dari tanah Penggugat Rekonvensi yang dilarang beraktifitas diatas tanah tersebut maka kebun sawit dari Penggugat Rekonvensi tidak terurus. Akibat dari Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi I dan II mengalami kerugian biaya operasional yaitu pembukaan lahan Pembelian dan Perawatan bibit, Pembersihan kebun sehingga total kerugian nya sebesar **Rp 150.000.000 (Seratus lima Puluh Juta Rupiah).**

b) Kerugian in materil karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang memasang Plang merk diatas tanah tersebut, Penggugat Rekonvensi I dan Rekonvensi II mengalami gangguan psikologis, karena tanah mereka diambil secara sepihak oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi I Tergugat Rekonvensi II mengalami kerugian in Materil sebesar **Rp.1.000.000.000 ( satu milyar rupiah).**

13. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dijalankan secara nyata dan untuk menghindari terjadinya peralihan hak atas objek sengketa dimaksud diatas maka Penggugat Rekonvensi I dan II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar dapat meletakkan sita Jaminan atas kerugian Para Penggugat Rekonvensi I dan II yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut berupa harta-harta baik bergerak ataupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang akan Penggugat Rekonvensi I dan II ajukan dalam surat permohonan untuk itu.

14. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini adalah sewajarnya Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar **Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)** setiap hari apa bila lalai dalam menjalankan isi putusan ini.

halaman 29 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Sri



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No. 550 atas nama ASNANI dan Sertifikat Hak Milik No. 551 atas nama YUERNIWATI yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
3. Menyatakan sah dan berharga tanah kebun milik ASNANI Penggugat Rekonvensi I dan YUERNIWATI Penggugat Rekonvensi II yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 550 atas nama ASNANI dan Sertifikat Hak Milik No. 551 atas nama YUERNIWATI yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki Hak atas Tanah kebun yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No 550 atas nama ASNANI dan Sertifikat Hak Milik No 551 atas nama YUERNIWATI yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sarolangun. Sehingga Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang memasang Plang Merek larangan tersebut merupakan Perbuatan Yang Melawan Hukum.
5. Menyatakan sah kerugian materil dan Imateril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dan Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonvensi baik kerugian materil dan in materil dengan total kerugian **Rp. 1.150.000.000 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan rincian :
  - a). Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi **Rp. Rp 150.000.000 (Seratus lima Puluh Juta Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian dari tanah Penggugat Rekonvensi yang dilarang beraktifitas diatas tanah tersebut maka kebun sawit dari Penggugat Rekonvensi tidak terurus. Akibat dari Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi I dan II mengalami kerugian biaya operasional yaitu pembukaan lahan Pembelian dan Perawatan bibit, Pembersihan kebun sehingga total kerugiannya sebesar **Rp 150.000.000 (Seratus lima Puluh Juta Rupiah)**.
  - b). Kerugian in materil karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang memasang Plang merk diatas tanah tersebut, Penggugat Rekonvensi I dan Rekonvensi II mengalami gangguan psikologis, karena tanah mereka

halaman 30 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Sri



diambil secara sepihak oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi I Tergugat Rekonvensi II mengalami kerugian in Materil sebesar **Rp.1.000.000.000 ( satu milyar rupiah)**.

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti semua total kerugian baik materil maupun inmateril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat dari Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar **Rp. Rp. 1.150.000.000 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** secara tanggung renteng.
7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi baik bergerak ataupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang akan Penggugat Rekonvensi I dan II ajukan dalam surat permohonan untuk itu.
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini secara tanggung renteng.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi (uit Voerbaart bij voraad).
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memeberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM KONVENSI:**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan objek yang disaat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 550 atas nama Asnani dan



Sertifikat Hak Milik No 551 atas nama Yuerniwati adalah sah menurut hukum hak milik Tergugat I dan Tergugat II.

4. Menyatakan bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat terhadap objek yang disengketakan tidak sah menurut hukum.
5. Menolak dan menyatakan tidak berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dikabulkan. dan menyatakan tidak berdasar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 100.000( seratus ratus ribu rupiah) perhari yang dimohonkan oleh para Penggugat.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM PROVISI:**

Menolak dan menyatakan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat karena telah masuk dalam materi perkara.

**DALAM REKOVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No 550 atas nama ASNANI dan Sertifikat Hak Milik No 551 atas nama YUERNIWATI yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
3. Menyatakan sah dan berharga tanah tanah kebun milik ASNANI Penggugat Rekonvensi I dan YUERNIWATI Penggugat Rekonvensi II yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No 550 atas nama ASNANI dan Sertifikat Hak Milik No 551 atas nama YUERNIWATI yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki Hak atas Tanah kebun yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No 550 atas nama ASNANI dan Sertifikat Hak Milik No 551 atas nama YUERNIWATI yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sarolangun. Sehingga Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang memasang Plang Merek larangan tersebut merupakan Merupakan Perbuatan Yang Melawan Hukum.
5. Menyatakan sah kerugian materil dan Inmateril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dan Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonvensi baik kerugian materil dan in materil dengan total kerugian **Rp. 1.150.000.000 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan rincian :



- a). Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi **Rp. Rp 150.000.000 (Seratus lima Puluh Juta Rupiah)** dengan rician sebagai berikut :  
Kerugian dari tanah Penggugat Rekonvensi yang dilarang beraktifitas diatas tanah tersebut maka kebun sawit dari Penggugat Rekonvensi tidak terurus. Akibat dari Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi I dan II mengalami kerugian biaya operasional yaitu pembukaan lahan Pembelian dan Perawatan bibit, Pembersihan kebun sehingga total kerugiannya sebesar **Rp 150.000.000 (Seratus lima Puluh Juta Rupiah)**.
- b). Kerugian in materil karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang memasang Plang merk diatas tanah tersebut, Penggugat Rekonvensi I dan Rekonvensi II mengalami gangguan psikologis, karena tanah mereka diambil secara sepihak oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi I Tergugat Rekonvensi II mengalami kerugian in Materil sebesar **Rp.1.000.000.000 ( satu milyar rupiah)**.
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti semua total kerugian baik materil maupun inmateril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat dari Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar **Rp. Rp. 1.150.000.000 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** secara tanggung renteng.
7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi baik bergerak ataupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang akan Penggugat Rekonvensi I dan II ajukan dalam surat permohonan untuk itu.
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini secara tanggung renteng.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi (uit Voerbaart bij voraad).
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini.



Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Agustus 2018 sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara ini, terlebih dahulu TERGUGAT III membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang di kemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini tanggal 26 Juni 2018.

### 2. Kewenangan Absolut Pengadilan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah sebidang tanah yang telah dilekatkan suatu hak dengan bukti Sertipikat Hak Milik yang oleh Penggugat dimohon untuk di batalkan.

Bahwa Sertipikat Hak Milik dalam eksistensinya merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara (beschiking) dimana kewenangan untuk membatalkan/menyatakan tidak sah suatu produk Tata Usaha Negara adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Perkara ini adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan Tata Usaha Negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

Bahwa dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan "*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar **Keputusan Tata Usaha Negara** yang disengketakan itu **batal atau***

halaman 34 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Sri



*tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."*

Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, Sertipikat Hak Atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa sertipikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

**3. Gugatan Penggugat adalah Kabur atau (*Obscuur Libel*).**

Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam dalam gugatan Penggugat angka 26, 37, dan 40 *tidak menyebutkan dimana letak tanah dari Sertipikat Hak Milik No. 550 dan No. 551 dan berapa luasan masing-masing dari Sertipikat Hak Milik tersebut*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau gugatan Penggugat kabur (***Obscuur Libel***).

4. Bahwa TERGUGAT III menolak semua gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige Daad) di dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas di akui kebenarannya oleh TERGUGAT III.
2. Bahwa apa yang Tergugat III kemukakan dalam Eksepsi berlaku juga dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara.
3. **Gugatan Penggugat adalah Kabur atau (*Obscuur Libel*).**

Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam dalam gugatan Penggugat angka 26, 37, dan 40 *tidak menyebutkan dimana letak tanah dari Sertipikat Hak Milik No. 550 dan No. 551 dan berapa luasan masing-masing dari Sertipikat Hak Milik tersebut*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau gugatan Penggugat kabur (***Obscuur Libel***).

4. Bahwa dalam Petitum gugatan Angka 9 dan 10 yang meminta kepada TERGUGAT III untuk melakukan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 550 dan Nomor 551 adalah keliru karena Sertipikat Hak Milik dalam eksistensinya merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara

halaman 35 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Sri



(beschiking) dimana kewenangan untuk membatalkan/menyatakan tidak sah suatu produk Tata Usaha Negara adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Perkara ini adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini.

Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, Sertipikat Hak Atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa sertipikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

**I. Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang dalam memeriksa perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat secara hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OntIIankelijk IIIerklaard*);

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan secara hukum bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat III Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat III bebas dari segala tuntutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Jawaban kami, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang terhormat berkenan mengabulkannya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan jawaban ini dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim nantinya. Atas perhatian Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya serta Tergugat III melalui Kuasanya dalam Jawabannya masing-masing

*halaman 36 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Sri*



ada mengajukan Eksepsi yang mempermasalahkan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Sarolangun maka Majelis harus memeriksa Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut dari Kuasa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, kemudian untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang ada di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan sela ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena ada eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III, terutama eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Sarolangun, yang untuk itu harus dijawab terlebih dahulu oleh Majelis sebelum memeriksa pokok perkaranya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu pemahaman hukum eksepsi dari Para Tergugat yang akan diberlakukan, sehingga nantinya sampai permasalahan apakah benar gugatan Para Penggugat “seharusnya menjadi kompetensi absolut dari Peradilan Agama” sebagaimana yang dinyatakan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta “menjadi kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara” sebagaimana yang dinyatakan oleh Kuasa Tergugat III;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan makna dan hakekat suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Tahun 1985, hal.94);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya dalam jawabannya selain menyangkal gugatan Para Penggugat juga mengajukan eksepsi meliputi permasalahan hukum mengenai Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat didalam Gugatannya tertanggal 10 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dengan perkara

*halaman 37 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Sri*



Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Sri telah mengajukan Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa materi dan alasan gugatan Para Penggugat bukan tentang perbuatan melawan hukum akan tetapi tentang pembagian warisan dari Ahli Waris H. Abdul Jalil yang dijual oleh Ibrahim kepada Zairin;
- Bahwa pada Point Petitum yang ke-2 Penggugat meminta agar diberikan putusan dengan amar: "Menyatakan Para Penggugat Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Abdul Jalil (almarhum) dan Hanipah (almarhumah)";
- Bahwa tampak dengan jelas dalam Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat perkara ini masuk dalam Lingkup Kewenangan Peradilan Agama;
- Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah Tanah Harta Waris dari Pewaris Terdahulu yakni H. Abdul Jalil yang memiliki anak selaku ahli waris sebanyak 9 (Sembilan) orang bukan hanya Ibrahim saja;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II yang mengandung Eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Sarolangun, pihak Para Penggugat mengajukan Replik atau tangkisan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan sebelumnya;
3. Bahwa kewenangan untuk mengadili gugatan berdasarkan perbuatan melawan (*onrechtmatige daad*) adalah masuk kedalam kewenangan absolut peradilan umum, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Sarolangun;
4. Bahwa gugatan yang dimajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini bukanlah tentang sengketa kewarisan sebagaimana disebutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam dalilnya pada bagian eksepsi ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat III yang mengandung Eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Sarolangun, pihak Para Penggugat mengajukan Replik atau tangkisan sebagai berikut :

1. Bahwa bagian eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili gugatan perkara a quo.



2. Bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR berbunyi “Barangsiapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III mengajukan Duplik pada persidangan 9 September 2018;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama terhadap perkara ini yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa apabila membaca dengan seksama Surat Gugatan Penggugat maka jelas tergambar yang menjadi permasalahan gugatan disini adalah mengenai adanya sengketa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu terhadap:
  1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Abdul Jalil dan Hanipah;
  2. Bahwa Almarhum Abdul Jalil meninggalkan harta berupa tanah seluas  $\pm$  2 Ha (20.000 M2) dengan satu hamparan yang terdiri dari satu Surat Keterangan Riwayat Tanah atau keterangan lain, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah hulu/selatan berbatas dengan jalan Selembau dan tanah milik Hj. Aisyah;
    - Sebelah ilir/utara berbatas dengan tanah Ansun;
    - Sebelah darat/timur berbatas dengan Rosni dan sekarang dijual kepada Syaharudin;
    - Sebelah lembak/barat berbatas dengan Abuzen;
  3. Bahwa tanpa seizin Para Penggugat tanah obyek sengketa diolah Tergugat I dan Tergugat II dengan cara berkebun dan dipagar keliling;
  4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek perkara karena membeli dari salah seorang dari anak atau ahli waris Abdul Jalil yang bernama Ibrahim;
  5. Bahwa anak Abdul Jalil tidak hanya Ibrahim saja, akan tetapi ada 9 (Sembilan) orang diantaranya:
    1. Ismail (almarhum);
    2. Hamidah (almarhumah);
    3. Hasuna;



4. Aisyah;
5. Zubaidah;
6. Zakaria (almarhum);
7. Syamsima (almarhumah);
8. Ibrahim (almarhum);
9. Baharudin Djalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam formulasi surat gugatannya di atas dapat diketahui adanya sengketa hukum hak waris dari pewaris Almarhum Abdul Jalil dan Hanipah atas tanah obyek perkara diantara Para Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Para Penggugat ada pihak luar yang bukan ahli waris yang digugat dalam perkara a quo, namun karena adanya sengketa kewarisan yang belum selesai maka sepatutnyalah terlebih dahulu sengketa kewarisan tersebut diselesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihubungkan dengan petitum gugatan angka 2 untuk Menyatakan Para Penggugat Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Abdul Jalil (almarhum) dan Hanipah (almarhumah) telah mempertegas kalau perkara ini adalah perkara perdata tentang sengketa hak waris atas tanah antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam formulasi surat gugatan Para Penggugat yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai hak waris atas benda tetap antara orang yang beragama Islam maka hal tersebut merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama (*attribution of authority*) dengan demikian tidak menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap perkara ini yang didalilkan oleh Tergugat III untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 550 atas nama Asnani tertanggal 6 September 2017 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 551 atas nama Yuerniwati tertanggal 6 September 2017 yang terletak di jalan menuju Selembau Desa Panti Kecamatan



Sarolangun Kabupaten Sarolangun merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di atas, jika dihubungkan petitum angka 9 dan 10 yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 550 atas nama Asnani tertanggal 6 September 2017 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 551 atas nama Yuerniwati tertanggal 6 September 2017 yang terletak di jalan menuju Selembau Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, maka kewenangan untuk menyatakan tidak sah dan batalnya suatu Sertifikat Hak Milik sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan oleh Para Penggugat sebagai salah satu pokok sengketa dalam surat gugatannya mengenai tidak sah atau batalnya suatu Sertifikat Hak Milik sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka hal tersebut merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara (*attribution of authority*) dengan demikian tidak menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga eksepsi Kuasa Hukum Tergugat III dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 162 Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

halaman 41 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **26 SEPTEMBER 2018**, oleh kami **PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat II Dan Kuasa Tergugat III Tanpa dihadiri oleh Tergugat I ataupun Kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd

Ttd

**MUHAMMAD AFFAN, S.H.**

**PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.**

Ttd

**IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI;**

Ttd

**ERICK REIDA AKBAR, SH.**

## **Rincian Biaya:**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp.142.000,-
Panggilan	: Rp.295.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000 +</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.478.000,-</b> (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),-

halaman 42 dari 42 halaman Putusan Sela No. 8/Pdt.G/2018/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)